



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Amir Hamzah Gotongroyong Telepon (0721) 253752 Kode Pos : 35119
BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 421 / 1255 / IV.40 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)
PAUD, TK, SD, DAN SMP KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

- Menimbang** : 1. Bahwa pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada masa Corona Virus Disease 19 (Covid – 19) perlu adanya aturan pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada masa Corona Virus Disease (Covid – 19) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005, 13/2015, 19/2015 dan 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan/ Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.21 tahun 2016 tentang Standar Isi dan No.20 tahun 2016 tentang Kompetensi Kelulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23 Tahun 2017 hari sekolah;
9. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tupoksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
10. Permendikbud Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 05/KB/2021, No. 1347 Tahun 2021, No HK.01.08/Menkes/6678/2021 dan No 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan bersama 4 (empat) Menteri, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19);
13. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kreteria Level 2 dan Level 1, serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Lampung;
14. Surat Edaran Gubernur Provinsi Lampung Nomor : 045.2/0702/V.01/2022 tentang pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi Covid – 19 pada satuan pendidikan di provinsi Lampung;
15. Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 6 tahun 2022, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di kota Bandar Lampung;
16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 800/590.a/V.01/DP.1C/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, MKKS-SMP, K3S-SD, IGTK pada hari jum'at tanggal 11 Maret 2022 tentang pelaksanaan PTM di lingkungan PAUD, TK, SD, dan SMP sekota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberlakukan Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Masa Pandemi Covid-19 pada jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP Kota Bandar Lampung Tahun 2022;
- Kedua** : Petunjuk Teknis sebagaimana tersampun dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah acuan teknis yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada masa pandemi Covid – 19;

- Ketiga : Menugaskan dan memerintahkan semua PAUD, TK, SD, SMP dan stake holder lainnya untuk mematuhi Petunjuk Teknis ini;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis ini akan ditetapkan kemudian;
- Kelima : Segala biaya akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah;
- Keenam : Petunjuk Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan keputusan berikutnya atau diubah dan disempurnakan kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd.

NIP. 19730425 200804 2 001

Tembusan :

1. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung
2. DPRD Kota Bandar Lampung
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung

Nomor : 421 / / IV.40 / 2022

Tentang : Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

BAB I UMUM

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung pada masa pandemi Covid-19 mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan semua warga sekolah.
2. Pemerintah melalui Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 telah menetapkan pembagian zona terkait penyebaran virus Covid-19 pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi empat daerah, yaitu merah, oranye, kuning dan hijau / Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1.
3. Satuan Pendidikan yang berada di zona merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka (PTM), tetapi melaksanakan Pembelajaran JarakJauh (PJJ).
4. Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan yang berada di daerah zona yang diizinkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

BAB II PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta didik adalah siswa-siswi di sekolah Kota Bandar Lampung yang telah terdaftar secara resmi pada Tahun Pelajaran 2021/2022.
2. Pendidik adalah guru yang bertugas di sekolah di Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dan sumber-sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Proses belajar tatap muka adalah pembelajaran yang pendidiknya berinteraksi secara langsung dengan peserta dalam suatu ruang bersama.
5. Luring adalah akronim luar jaringan merupakan suatu keadaan komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa melalui media social atau media masa dan alat komunikasi lainnya.
6. Aplikasi pembelajaran adalah suatu perangkat program yang berfungsi sebagai alat, bahan atau tehnik yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
7. Penugasan adalah cara dalam proses pembelajaran dengan cara memberi tugas kepada siswa.
8. Penilaian adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Laporan adalah bentuk penyampaian keterangan atau pertanggung jawaban kepada pengampu kebijakan.
10. Daftar kehadiran adalah daftar yang mendeskripsikan kehadiran atau keterlibatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga sekolah dalam suatu kegiatan sekolah.

BAB III

PESERTA DIDIK, PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MANEJEMEN SEKOLAH

I. PESERTA DIDIK

- a. Peserta didik wajib mengikuti kelas secara langsung (tatap muka) sesuai jadwal yang diberikan oleh guru di sekolah sesuai dengan pembagian waktu (shift) yang telah ditetapkan.
- b. Peserta didik yang dalam keadaan tidak sehat atau mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.
- c. Peserta didik datang lebih awal agar menghindari kemacetan atau kerumunan.
- d. Peserta didik disarankan diantar jemput oleh orang tuanya dan tidak disarankan menggunakan transportasi umum.
- e. Peserta didik hadir ke sekolah tetap mempertimbangkan protokol kesehatan, sebagai berikut:
 1. Memastikan diri dalam kondisi sehat
 2. Dianjurkan siswa telah di Vaksin
 3. Sarapan dengan mengkonsumsi gizi seimbang terlebih dahulu dari rumah
 4. Memakai masker lapis 3
 5. Memakai face shield
 6. Membawa masker cadangan
 7. Membawa hand sanitizer
 8. Memasuki area sekolah pada jalur masuk yang telah ditentukan
 9. Pengukuran suhu tubuh dengan thermo gun
 10. Siswa yang suhunya diatas 37,3 derajat disarankan untuk kembali ke rumah
 11. Menempati tempat duduk yang sudah diberi penyekat arkalik
 12. Menempati tempat duduk yang telah diatur dengan jarak minimal 1,5 m
 13. Menjaga jarak dengan warga sekolah lainnya
 14. Cuci tangan sebelum masuk kelas
 15. Membawa peralatan belajar (buku, pulpen, dll) sendiri
 16. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah
 17. Tidak saling meminjam peralatan belajar
 18. Tidak memakai jam tangan dan perhiasan lainnya
 19. Tidak bersalaman dengan teman dan warga sekolah
 20. Keluar dari kelas setelah dijemput oleh orang tuanya pada titik penjemputan
- f. Peserta didik yang hadir wajib mengisi daftar hadir atau bukti kehadiran lainnya pada setiap pembelajaran.
- g. Peserta didik, menyimak, membaca, melihat dan memperhatikan setiap pembelajaran dengan pakaian yang telah ditetapkan.
- h. Segera setelah pembelajaran selesai, pulang ke rumah masing masing.
- i. Peserta didik melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran.
- j. Peserta didik mengikuti penilaian yang diberikan oleh guru baik penilaian harian, tengah

semester ataupun akhir semester

- k. Dalam hal siswa tidak dapat aktif dalam pembelajaran maya, siswa ataupun orang tua/wali harus menyampaikan izin maupun alasan melalui wali kelas masing-masing.
- l. Apabila dalam waktu satu minggu siswa tidak aktif dalam KBM siswa ataupun orang tua wajib hadir ke sekolah untuk menyampaikan izin maupun alasan.
- m. Dalam hal tertentu Kesiswaan, wali kelas maupun guru BK dapat melakukan kunjungan rumah (home visit) untuk memastikan kondisi siswa.
- n. Peserta didik dapat meminjam buku paket di perpustakaan dengan mematuhi protokol kesehatan serta mematuhi jadwal yang dibuat petugas perpustakaan sekolah.

II. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Pendidik dan tenaga kependidikan hadir ke sekolah untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut :
 - 1. Memastikan diri dalam kondisi sehat
 - 2. Sarapan dengan gizi seimbang terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah
 - 3. Telah melaksanakan vaksin dosis 1 dan dosis 2
 - 4. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah
 - 5. Wajib mengenakan masker lapis 3
 - 6. Membawa masker cadangan
 - 7. Membawa hand sanitazer masing-masing
 - 8. Tidak bersalaman sesama teman dan warga sekolah
 - 9. Menjaga jarak dengan warga sekolah lainnya
 - 10. Tidak mengenakan jam tangan dan perhiasan lainnya.
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sedang dalam keadaan tidak sehat atau mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan mengisi daftar hadir.
- d. Pendidik melakukan analisis materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran dengan daring.
- e. Pendidik membuat perencanaan pembelajaran tatap muka.
- f. Pendidik membuat RPP pembelajaran dengan tatap muka.
- g. Pendidik menyiapkan/menyusun bahan ajar.
- h. Pendidik melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka.
- i. Pendidik mengabsen pembelajaran dengan tatap muka.
- j. Pendidik melakukan penilaian dalam pembelajaran tatap muka.
- k. Pendidik melaporkan kehadiran siswa dalam pembelajaran dengan tatap muka.
- l. Pendidik melaporkan hasil penilaian pembelajaran dengan daring, guru melaporkan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran dengan tatap muka.
- m. Tenaga kependidikan melakukan tugasnya masing-masing dengan berpakaian sesuai aturan.
- n. Tenaga Tata Usaha dalam melayani siswa atau orang tua/wali yang hadir untuk kepentingan legalisir dan lainnya tetap mengedepankan protokol kesehatan.

- o. Tenaga Tata usaha tidak melakukan kontak fisik (jabat tangan) dalam membuat surat, memberikan surat kepada warga sekolah lainnya
- p. Tenaga Perpustakaan melakukan layanan pinjaman buku kepada peserta didik dengan mengedepankan protokol kesehatan.
- q. Tenaga perpustakaan membuat jadwal peminjaman dan pengembalian buku dan mendistribusikan kepada seluruh siswa.
- r. Satpam melakukan tugasnya dengan mengedepankan protokol kesehatan.
- s. Satpam mengatur tamu yang hadir agar menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan
- t. Satpam meminta tamu untuk duduk ditempat yang ditentukan dengan menjaga jarak minimal 1 meter.

III. TIM MANAJEMEN SEKOLAH

Tim Manajemen sekolah melaksanakan hal-hal :

- a. Memastikan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat antara lain dengan menyiapkan.
 - 1. Menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi penumpukan
 - 2. Menyiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir serta sabun
 - 3. Di setiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi tempat cuci tangan dengan air mengalir berserta sabun tangan (hand shoap)
 - 4. Menyiapkan alat pengukur suhu tubuh disetiap ruang kelas dan kantor
 - 5. Menyiapkan cadangan masker, jika terdapat peserta didik atau pendidik tidak membawa masker/masker rusak
 - 6. Mengatur tempat duduk siswa di setiap kelas dengan jarak minimal 1 m
 - 7. Menjaga kebersihan gagang pintu, kebersihan keyboard, kebersihan komputer, kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disinfeksi setiap hari, termasuk lingkungan sekolah
 - 8. Tidak membuka kantin sekolah, dan menganjurkan peserta didik untuk membawa makanan dari rumah
 - 9. Meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul
 - 10. Menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan tenaga kesehatan
 - 11. Menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas, dan memusnahkannya segera setiap hari.
- b. Mengisi ceklist kesiapan pembelajaran tatap muka yang telah disiapkan.
- c. Mengadakan rapat dengan komite dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
- d. Meminta izin kepada orang tua/wali murid dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
- e. Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shift dengan jumlah siswa per kelas 50% dari standar maks pengelolaan, durasi jam belajar paling lama 6 jam pelajaran dengan istirahat 10 menit dan pada tahap uji coba dilaksanakan 2 jam pelajaran.
- f. Kegiatan upacara bendera, olahraga, dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan.
- g. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terhadap peserta didik,

guru dan tenaga kependidikan.

- h. Membuat surat pemberitahuan kepada orangtua tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka
- i. Melakukan supervisi (monitoring) kepada guru dalam pelaksanaan PBM
- j. Mengidentifikasi dan menganalisis hasil supervisi.
- k. Melakukan tindak lanjut supervisi.
- l. Melaporkan kegiatan PTM kepada dinas pendidikan dan kebudayaan.
- m. Melaporkan kegiatan PTM kepada orang tua/wali siswa.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

- a. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, kesiapan sekolah, kesiapan Komite Sekolah dan izin dari orang tua siswa.
- b. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di sekolah pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dilakukan 5 hari setiap pekannya untuk jenjang SMP dari hari Senin sampai dengan Jumat, untuk jenjang PAUD, TK, dan SD dilaksanakan 6 hari dan atau menyesuaikan dari Hari senin sampai dengan Sabtu setiap pekan.
- c. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di sekolah pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung dilaksanakan untuk tahap uji coba selama 2 jam pelajaran. Untuk tahap selanjutnya bisa dilaksanakan paling lama 6 jam Pelajaran (Pukul 07.30-11.40)
- d. Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan sistem shift yang berarti siswa tidak harus hadir ke sekolah tiap hari tetapi berdasarkan shift yang telah ditentukan, ini berlaku untuk jenjang TK/PAUD dan siswa kelas 7 dan 8 SMP dan kelas 1 sampai kelas 5 SD, disesuaikan dengan jumlah Rombel dengan jumlah kelas yang tersedia.
- e. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan kehadiran siswa 100% per kelas untuk kelas 9 SMP dan kelas 6 SD. Untuk jenjang PAUD/TK dan kelas 1 sampai kelas 5 SD serta kelas 7 dan 8 SMP dilaksanakan dengan kehadiran siswa 50 % perkelas dalam setiap Shift, antara Shift pertama dan Shift berikutnya diberi jarak minimal 1 jam.
- f. Pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam satu mata pelajaran dilaksanakan 2 jam pelajaran dan atau menyesuaikan kondisi sekolah.

BAB V BAHAN AJAR DAN MATERI BELAJAR

- a. Bahan ajar atau materi belajar merujuk pada permendikbud NO 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dan merujuk kepada Permendikbud Nomor 217 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi khusus.
- b. Pendidik mempersiapkan dan membuat bahan ajar yang digunakan dalam setiap simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

- c. Setiap bahan ajar diberikan pada saat jadwal simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai dengan mata pelajarannya.

BAB VI PENILAIAN

- a. Penilaian dilakukan oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik.
- b. Penilaian dilakukan secara daring dan luring.
- c. Penilaian Harian dilakukan oleh masing masing pendidik setelah selesai melaksanakan PTM setiap KD-nya.
- d. Penilaian tengah semester dilakukan waktunya secara bersama dan dikoordinatori oleh tim kurikulum sekolah.
- e. Penilaian akhir semester dilakukan secara bersama dan dikoordinatori oleh tim kurikulum dan panitia akhir semester.
- f. Penilaian akhir tahun dilakukan secara bersama dan dikoordinatori oleh tim kurikulum dan panitia akhir tahun.
- g. Ujian Sekolah dilakukan secara bersama dan dikoordinatori oleh tim kurikulum dan panitia ujian sekolah.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- a. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk SD/SMP dan Kemenag untuk MI/MTs.
- b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan 2 kali yaitu di minggu kedua dan minggu ke empat bulan berjalan.
- c. Laporan hasil pemantuan dan evaluasi pembelajaran tatap muka dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran dimasa berikutnya.
- d. Sekolah menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001